



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertujuan melindungi kesehatan Hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberi kepastian hukum di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, maka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 1

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
14. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
16. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen;
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

21. Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
22. Obat bebas terbatas adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemberian tertentu, serta diberi tanda peringatan tertentu.
23. Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
24. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
26. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
27. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
28. Pemotongan hewan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/ penyembelihan, dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong.
29. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
30. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah tempat memotong hewan di luar RPH yang memenuhi syarat Higiene dan Sanitasi.
31. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
32. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di

Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.

33. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
34. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.
35. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berazaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. keterbukaan dan keterpaduan;
- d. kemitraan;
- e. keprofesionalan;
- f. independen dan imparsial; dan
- g. integritas dan objektivitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga terwujud status kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan manusia, Hewan dan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya pangan asal Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;

- d. memberi ruang investasi dan meningkatkan daya saing bagi pengembangan usaha produk asal Hewan dan hasil ikutannya; dan
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. kesejahteraan hewan;
- h. otoritas veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- d. sanksi administratif;
- e. penyidikan;
- f. ketentuan pidana; dan
- g. ketentuan peralihan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan hewan dapat dilakukan oleh setiap orang dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tempat praktek Dokter Hewan mandiri, ambulator, klinik Hewan, Puskesmas, Rumah Sakit Hewan, dan RPH.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, dan tenaga Paramedik Veteriner.

- (2) Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tindakan terapeutik yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 8

- (1) Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Dokter Hewan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya di Puskesmas, Pemerintah Daerah wajib mengadakan tenaga Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner beserta sarana prasarana pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 9

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit, pelaksanaan *biosafety* dan biosekuriti, penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan diprioritaskan untuk menangani penyakit hewan menular strategis.
- (2) Jenis penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan yang memadai.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembiayaan surveilans, pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, biosekuriti, komunikasi informasi dan edukasi.

Pasal 12

Pencegahan penyakit hewan meliputi :

- a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
- b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari Daerah;
- c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
- d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memasukan dan/atau mengeluarkan hewan wajib mengajukan permohonan pemasukan dan/atau pengeluaran kepada Dinas.
- (2) Dalam upaya pengawasan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan, Pemerintah Daerah mengadakan pos pemeriksaan di wilayah perbatasan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemelihara dan/atau pemilik hewan wajib :
 - a. melaporkan kejadian penyakit hewan menular kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan/atau kepada Dinas;
 - b. mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan menular yang dapat dibawa oleh hewan dan/atau bahan asal hewan;
 - c. mengisolasi hewan yang diduga menderita penyakit hewan menular;
 - d. memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner untuk melakukan surveilans, penyidikan, pengebalan, dan biosekuriti; dan
 - e. membakar dan mengubur bangkai hewan peliharaannya dan dilarang membiarkan dan/atau membuang bangkai hewan ke lingkungan.
- (2) Pemusnahan bangkai hewan akibat penyakit hewan menular strategis dan zoonosis dilakukan oleh pemelihara dan/atau pemilik hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis dilakukan secara terpadu dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi terjadi wabah penyakit hewan menular, maka:
 - a. Pejabat Otoritas Veteriner menyampaikan rekomendasi penetapan status wabah kepada Bupati.
 - b. Berdasarkan rekomendasi sebagai dimaksud pada huruf a, Bupati melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular kepada Gubernur.
 - c. Bupati mengeluarkan instruksi untuk melakukan penutupan wilayah tertular, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana tanggap darurat.
- (2) Apabila wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dikendalikan maka :
 - a. Pejabat Otoritas Veteriner menyampaikan rekomendasi pencabutan penetapan status wabah kepada Bupati.
 - b. Berdasarkan rekomendasi sebagai dimaksud pada huruf a, Bupati melaporkan status penyakit hewan menular kepada Gubernur.
 - c. Bupati mengeluarkan instruksi untuk melakukan pembukaan wilayah.

Bagian Ketiga Pengobatan Hewan

Pasal 17

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan dan/atau peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 18

- (1) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan dapat dieutanasi dan/atau dimusnahkan.

- (2) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan.
- (3) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 19

- (1) Obat hewan diklasifikasikan atas :
 - a. sediaan; dan
 - b. tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya.
- (2) Klasifikasi obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (3) Klasifikasi obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (4) Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 20

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, pengemasan ulang, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan.

Pasal 21

Obat keras dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Daerah;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan kebijakan obat hewan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat;
 - c. penerapan standar mutu obat hewan;
 - d. pengawasan dan bimbingan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - e. bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
 - f. pemeriksaan pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
 - g. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
 - h. perizinan bidang obat hewan;
 - i. penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
 - j. bimbingan tentang pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan;
 - k. bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
 - l. bimbingan pemeriksaan sediaan premik; dan
 - m. bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional maupun pabrikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan penggunaan obat hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 24

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada setiap rantai produksi produk hewan yang meliputi: tempat produksi, RPH, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan produk hewan.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penjaminan produk hewan Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi syarat teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RPH Ruminansia, RPH Babi, dan RPH Unggas.

Pasal 26

- (1) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengawasan Dokter Hewan berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pemotongan hewan untuk usaha wajib dilakukan di RPH.
- (2) Dalam hal belum terdapat RPH di Daerah, kegiatan pemotongan hewan dapat dilakukan di TPH.
- (3) Setiap aktivitas pemotongan hewan di TPH harus dilakukan dalam pengawasan Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Setiap orang yang mengusahakan TPH wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap pemotongan yang dilakukan di luar RPH dan/atau TPH yang dagingnya untuk diedarkan dan/atau untuk dikonsumsi umum wajib mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan hewan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari daging ilegal dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau tidak layak dikonsumsi.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Setiap pemasukan dan/atau pengeluaran produk asal hewan wajib menyertakan Sertifikat Veteriner dari Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap aktivitas pemasukan produk hewan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah produk tiba dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat produsen, depo, toko, kios dan pengecer produk hewan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan produk hewan, otoritas veteriner melakukan pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada produk hewan yang :
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (3) Produk hewan yang tidak layak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilaksanakan dengan pendekatan satu kesehatan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 34

- (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas :
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk kepentingan sosial budaya dan adat istiadat.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang memotong hewan betina bunting dan ruminansia betina produktif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
 - b. pengakhiran penderitaan hewan

BAB VII
OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu

Otoritas Veteriner

Pasal 36

- (1) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari Daerah lain;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat dan penanganan wabah dalam Daerah;

- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat wabah dalam Daerah kepada bupati; dan
- f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Daerah.

Pasal 37

- (1) Otoritas Veteriner meliputi aspek:
 - a. kesehatan hewan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 38

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi :

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua

Dokter Hewan Berwenang

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 40

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan visum et repertum hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
 - f. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 41

Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

Pasal 42

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat dicabut oleh Bupati apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4), pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan dari peredaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang, pemelihara dan/atau pemilik yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dalam hal Otoritas Veteriner belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner berada di bidang yang melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 9
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

I. UMUM

Dalam kehidupan masyarakat lokal, Hewan mengambil bagian penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kepemilikan Hewan dalam setiap rumah tangga menjadi sebuah tradisi, dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hewan dalam rumah tangga dimanfaatkan sebagai tabungan, sumber penghasilan, serta sarana budaya/ adat istiadat dalam berbagai urusan sosial kemasyarakatan. Keberadaan Hewan yang strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat turut mendorong kebutuhan akan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang memadai. Penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner yang baik akan bermuara pada peningkatan derajat kesehatan Hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Kesehatan Hewan dalam arti luas merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. Dalam urusan kesehatan Hewan ini kesehatan masyarakat veteriner menjadi rantai penghubung antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan. Kesehatan masyarakat veteriner merupakan segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia, yakni melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan, serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang baik menjamin kesehatan Hewan dan produknya, serta keamanan dan ketentraman batin masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka penjaminan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah yang lebih baik, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sejalan dengan maksud tersebut serta berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas 'kemanfaatan dan keberlanjutan' adalah penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas 'keamanan dan kesehatan' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner harus menjamin kemananan dan kesehatan hewan dan produknya.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan azas 'keterbukaan dan keterpaduan' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu smapai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan azas 'kemitraan' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam usaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas 'keprofesionalan' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas 'independen dan imparial' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner harus bebas dari tekanan komersial, finansial, hirarkikal, politik, bersikap adil/ tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan serta kelayakan perlakuan yang profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas 'integritas dan objektivitas' adalah penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner harus mampu bersikap jujur, tulus, bermoral, dan memegang kebenaran karena mengutamakan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi (tidak berdamai dengan kecurangan), terfokus pada permasalahan dan penyelesaian masalah yang terlepas dari kepentingan pribadi dan menggunakan dasar-dasar moral dan ilmu terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan hewan' yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk :

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;

- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ambulatori adalah pelayanan kesehatan keliling.

Ayat (4)

Pemberian izin usaha dari bupati, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan sikeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupati tersebut perlu dikonfirmasi kepada otoritas veteriner tingkat provinsi.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Puskeswan merupakan unit pelayanan kesehatan Hewan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Pimpinan Puskeswan adalah seseorang yang berijazah Dokter Hewan dan bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Puskeswan ditetapkan oleh kepala dinas.

Ayat (4)

Sarana prasarana pendukung berupa gedung dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kendaraan operasional, obat-obatan Hewan, serta peralatan dan perlengkapan pelayanan kesehatan Hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'pengamatan dan pengidentifikasian penyakit' adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan 'biosafety' adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan 'biosekuriti' adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Yang dimaksud dengan 'penutupan daerah' adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Yang dimaksudkan dengan 'pembatasan lalu lintas Hewan' adalah membatasi pemasukan dan/ atau pengeluaran Hewan dengan memperhatikan status wilayah terhadap penyakit Hewan menular tertentu.

Yang dimaksud dengan 'pengebalan hewan' adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Yang dimaksudkan dengan ‘pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit’ adalah tindakan memisahkan Hewan sakit atau terduga sakit dari populasinya dengan jarak tertentu dan dengan pembatas tertentu sehingga tidak ada kontak fisik dan tidak ada perpindahan bahan ataupun peralatan lain.

Yang dimaksudkan dengan ‘penanganan Hewan sakit’ adalah perlakuan pengobatan dan tindakan terapi lainnya yang diberikan kepada Hewan yang menderita penyakit tertentu dengan tujuan mengatasi tanda klinis dan kesembuhan.

Yang dimaksudkan dengan ‘pemusnahan bangkai’ adalah kegiatan menghilangkan bangkai Hewan agar tidak mencemari lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit. Kegiatan berupa pembakaran dan penguburan bangkai Hewan.

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika terdapat perubahan terhadap daftar penyakit Hewan menular strategis di Daerah, tindakan pencegahan dan pemberantasan tetap dapat langsung dilaksanakan sambil menunggu perubahan dalam Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembiayaan termasuk operasional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan ‘mengadakan pos pemeriksaan’ adalah mendirikan bangunan pos pemeriksaan, mengadakan personil/ petugas khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap alat angkut yang melewati pos pemeriksaan, serta operasional pelaksanaannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sudah menjadi tanggung jawab pemilik Hewan untuk mengetahui tindakan yang perlu bagi upaya pencegahan timbul dan menjalarnya penyakit Hewan menular dari Hewan peliharaannya; seperti mengikuti program vaksinasi, mengubur bangkai Hewan, tidak mengedarkan daging dari Hewan yang sakit, dan mengisolasi hewannya yang sakit, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Hewan dan bahan asal Hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemusnahan bagkai Hewan akibat penyakit menular strategis dan zoonosis perlu dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis tata cara pemusnahan bangkai Hewan akibat penyakit menular strategis dan zoonosis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘menggunakan obat keras’ contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (Gevaarlijk) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (Warschuwing).

Yang dimaksud dengan ‘pengobatan secara parenteral’ adalah pemberian obat menggunakan antara lain; alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘visum’ adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Yang dimaksudkan dengan ‘eutanasi’ adalah tindakan pemusnahan Hewan dengan menerapkan teknik-teknik tertentu yang mengedepankan prinsip kesejahteraan Hewan tanpa menimbulkan rasa sakit yang berlebihan yang dapat menyebabkan penderitaan Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan ‘sertifikat mutu’ adalah tanda bukti tertulis yang menyatakan standar kualitas obat Hewan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sediaan biologik adalah vaksin hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan disampaikan pada setiap kali dilakukan pemasukan obat Hewan, berupa data jenis dan nama obat Hewan, kemasan, warna dan bentuk, volume, tanggal kadaluarsa, jumlah stok, jumlah yang dimasukkan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam upaya pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis, penanganan produk secara higienis dan kaidah kesejahteraan hewan, pemotongan hewan di luar rumah pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat harus tetap memerhatikan kaidah kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan 'dagungnya diedarkan atau dikonsumsi umum' adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, hajatan/ pesta dan kedukaan.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan 'RPH Ruminansia' adalah RPH yang dikhususkan untuk memotong Hewan memamah biak/berlambung majemuk seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Yang dimaksud dengan 'RPH Unggas' adalah RPH yang dikhususkan untuk memotong Hewan Unggas seperti ayam, entog, bebek.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal jarak lokasi usaha terletak di wilayah-wilayah kecamatan yang jauh dari RPH dan/atau pada usaha dengan kapasitas besar maka pemotongan Hewan dapat dilakukan di tempat pemotongan Hewan terdekat yang telah memiliki izin.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan 'Tempat Pemotongan Hewan' adalah tempat yang dikhususkan untuk memotong Hewan selain RPH yang telah memenuhi syarat higiene dan sanitasi yang baik.

Ayat (3)

Bahwa setiap aktivitas pemotongan harus mendapatkan pengawasan dari Dokter Hewan berwenang melalui petugas yang ditunjuk di bawah penyeliaan Dokter Hewan berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksudkan dengan 'daging ilegal' adalah daging yang dimasukkan tanpa melalui prosedur resmi atau tidak memiliki dokumen yang jelas.

Yang dimaksudkan dengan 'daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau tidak layak konsumsi' adalah daging busuk atau daging dari bangkai hewan, daging yang dicampur pewarna, daging gelonggongan (daging dengan kandungan air yang tinggi yang menurunkan kualitas daging tersebut), daging oplosan (daging yang dicampur dari beberapa jenis daging Hewan, misal daging sapi yang dicampur dengan daging babi).

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan ‘pemeriksaan dan pengujian’ adalah kegiatan mengamati produk Hewan secara fisik, dan bila perlu melakukan pengambilan sampel/ contoh produk Hewan yang mencurigakan untuk diuji di laboratorium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan ‘ruminansia betina produktif’ adalah ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 5 bulan. Penentuan ruminansia tidak produktif dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang.

Ayat (2)

Pemotongan Hewan betina bunting dan ruminansia betina produktif yang dikecualikan, harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 108